

Judul : Dugaan Pengondisian Seleksi Calon Hakim MA
Tanggal : Rabu, 19 Agustus 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Dugaan Pengondisian Seleksi Calon Hakim MA

Berbeda dengan proses sebelumnya yang dinilai lebih kritis, DPR kali ini disebut terlalu mudah menyetujui para calon hakim agung.

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui 11 calon hakim agung dan tiga calon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung. Mulusnya proses seleksi para calon hakim agung ini ditengarai bagian dari pengondisian. Ironisnya, sejumlah calon juga dinilai tidak memenuhi syarat dan seharusnya dianggap batal demi hukum.

Sebanyak 11 calon hakim agung dan tiga calon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung (MA) disetujui oleh DPR dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (18/8/2026). Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi III DPR menyelesaikan rangkaian uji kelayakan dan keputusan atau *fit and proper test* terhadap para calon yang sebelumnya telah lolos dari seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY).

Dalam rapat paripurna tersebut, Ketua Komisi III DPR Habiburoldman menyampaikan laporan hasil pelaksanaan uji kelayakan dan keputusan terhadap 14 calon hakim agung dan hakim *ad hoc* MA. Kemudian, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan atas calon-calon tersebut dan disetujui oleh seluruh anggota DPR yang hadir.

"Dengan disetujui laporan Komisi III DPR RI atas hasil uji kelayakan calon hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung tahun 2026, maka terhadap 11 hakim agung dan tiga hakim *ad hoc* terpilih dapat diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujar Dasco.

Sebanyak 11 calon hakim agung yang disetujui itu meliputi Sudarmawatiningsih (Pa-

nitara MA), Sugianto (Sekretaris MA), Syamsul Arif (Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung), serta Dhifla Wiyani (advokat) sebagai hakim agung kamar pidana.

Selanjutnya, Numaningsih (notaris) dan Sobandi (Kepala Badan Urusan Administrasi yang juga mantan Kepala Biro Hukum dan Humas MA) sebagai hakim agung kamar perdata. Di kamar agama, Komisi III menyetujui Mamat Ruhimat (hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung) dan Musthofa (Panitera Muda Perdata Agama Mahkamah Agung).

Adapun hakim agung kamar tata usaha negara khusus pajak, Lely Harisi Advianto (hakim Pengadilan Pajak), Mahtuf Effendi (hakim yustisial di MA), Yeheskiel Minggus T (dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung/Unissula Semarang).

Selain itu, Komisi III DPR menyetujui tiga hakim *ad hoc* untuk MA, yakni Edwin Pardolki Pasaribu (advokat) dan Roki Panjaitan (mantan hakim) sebagai hakim *ad hoc* hak asasi manusia, serta Sudiyo (hakim Pengadilan Militer) sebagai hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi.

Sejumlah kekhawatiran

Dihubungi secara terpisah, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menilai, DPR tidak menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dalam proses pemilihan calon hakim agung. Berbeda dengan proses sebelumnya yang dinilai lebih kritis, DPR kali ini disebut terlalu mudah menyetujui para calon.

"Sekarang kita lihat DPR seperti sudah dalam satu set-

ting-an. Jadi, kami menduga dan mengkhawatirkan ini ada semacam satu jalur pengondisian untuk memilih calon-calon yang memang dikehendaki dari awal," kata Isnur.

Menurut dia, proses berjalan mulus tanpa koreksi yang ketat. Padahal, terdapat sejumlah kekhawatiran adanya intervensi kekuasaan dalam pemilihan hakim agung.

"Saya khawatir sekali kalau ruang-ruang hakim agung sudah dalam bentuk intervensi oleh kekuasaan. Betapa lancarnya, betapa mulusnya, betapa tidak ada koreksi yang cukup ketat. Walaupun dengan banyak kelemahan, ini menandakan ada sesuatu yang aneh di dalamnya," ujarnya.

Isnur juga menyoroti proses seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Menurut dia, YLBHI sejak awal telah mempertanyakan independensi proses pemilihan anggota KY karena dinilai berpotensi dipengaruhi intervensi dan kepentingan kekuasaan.

"Calon hakim ini merupakan hasil dari seleksi KY yang menurut kami penuh dengan catatan dan dugaan yang kami khawatirkan sebagai bagian dari intervensi kekuasaan untuk mengendalikannya pemilihan hakim agung," kata Isnur.

Ia menilai kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan karena KY semestinya menjadi lembaga independen yang bebas dari intervensi kekuasaan. Namun, menurut dia, proses seleksi justru berpotensi menjadi ruang untuk meloloskan calon-calon hakim yang dekat dengan kekuasaan.

Ia juga tidak merujuk pada nama-nama calon hakim agung tertentu yang disebut dekat dengan kekuasaan.

Cacat hukum

Sementara itu, Guru Besar Hukum Pidana dan HAM Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Binsar Gultom berpandangan, proses seleksi calon hakim agung dan hakim *ad hoc* MA tahun 2026 cacat hukum.

Menurut dia, proses tersebut bertentangan dengan Putusan Kasasi MA Nomor 67 K/TUN/2020 tanggal 27 Februari 2020. Putusan tersebut memerintahkan KY membatalkan pengumuman seleksi administrasi dan kualitas calon hakim agung dari jalur nonkarier yang keahliannya tidak dibutuhkan oleh MA.

Hakim agung dari jalur nonkarier, lanjut dia, harus memiliki keahlian spesifik di bidang hukum tertentu sesuai dengan kebutuhan MA.

"Karena itu, menurut Putusan MA Nomor 67/2020 tersebut, proses seleksi hakim agung yang baru saja diloloskan oleh Komisi III DPR adalah cacat hukum alias batal demi hukum," ujar Binsar.

Ia merujuk pada hasil seleksi kualitas calon hakim agung tahun 2026 berdasarkan Pengumuman Nomor 6/PENG/PTM/RH.01.03/05/2026. Dalam pengumuman itu, KY justru meloloskan calon dari jalur nonkarier untuk kamar pidana dan perdata. Padahal, MA disebut hanya membutuhkan calon dari jalur karier untuk kedua kamar tersebut.

Untuk kamar pidana, salah satu calon dari jalur nonkarier yang diloloskan ialah Dhifla Wiyani yang memiliki latar belakang advokat. Adapun untuk kamar perdata, ada Numaningsih yang berprofesi sebagai notaris. Keduanya kemudian disetujui DPR sebagai calon hakim agung. (BOW)